

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN *ACTIO PAULIANA* PADA PERKARA KEPAILITAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020)

SKRIPSI

OLEH:

LANGGENG YULISTYO PAMBUDI

18220162



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN *ACTIO PAULIANA* PADA PERKARA KEPAILITAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020)

SKRIPSI

OLEH:

LANGGENG YULISTYO PAMBUDI

NIM 18220162



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-Pdt.Sus-
Gugatan Lain-lain AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 November 2022



Langgeng Yulistyo Pambudi

NIM 18220162

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP : 197606082009012007

Telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan pada proses berikutnya (Seminar Proposal) kepada :

Nama : Langgeng Yulistyo Pambudi

NIM : 18220162

Judul : *ACTIO PAULIANA* DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain-AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Maret 2022



(Iffaty Nasyi'ah, M.H.)

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Langgeng Yulistyo Pambudi NIM 18220162 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN *ACTIO PAULIANA* PADA PERKARA
KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-
Pailit/2020)**

maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 November 2022

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr.Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 198710192019032011

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi atas nama Langgeng Yulistyo Pambudi, NIM 18220162,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLIKASI PUTUSAN HUKUM *ACTIO PAULIANA* PADA PERKARA
KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN Mahkamah Agung NOMOR 2
PK/Pdt.Sus-Pailit/2020)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.

Dewan penguji:

1. Dr. Khoiril Hidayah, S.H, M.H.
NIP. 197805242009122003



(Ketua Penguji)

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007



(Sekretaris Penguji)

3. Dr. Suwandi, M.H
NIP : 196104152000031001



(Penguji Utama)

Malang, 22 Agustus 2023

Dekan
Dr. Suwandi, M.A
NIP. 196104152000031001

MOTTO

Jika kamu tak dapat melakukan hal besar, lakukan dari hal kecil namun dengan cara yang hebat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayang dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN *ACTIO PAULIANA* PADA PERKARA
KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-
Pailit/2020)**

Dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Iffaty Nasy'iah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas waktu yang telah

beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya;

5. Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan;
6. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. Selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini;
7. Dr. Suwandi, M.H. Selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran, semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
9. Seluruh staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
10. Kepada kedua orang tua saya yang telah sabar dan selalu memberikan motivasi dalam bentuk apapun dan semangat mulai dari awal studi hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan bagi kita semua dan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat.

11. Teruntuk kakak saya Wiwit Rahayuningsih tersayang yang selalu membantu dan memberikan motivasi selama proses pengerjaan skripsi.
12. Kepada diri saya sendiri tentunya.
13. Kepada teman-teman organisasi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
14. Kepada sahabat-sahabat saya di luar maupun di dalam kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana mereka memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bagi bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca. Disini penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 Juli 2023

Penulis



Langgeng Yulistyo Pambudi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia. Ternasuk dalam kategori ini adalah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar Pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	= ‘(koma menghadap ke atas)
= j	= gh
= h	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m
= z	= n
= s	= w
= sy	= h
= sh	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang misalnya ا menjadi qâla

Vokal (i) panjang misalnya إ menjadi qîla

Vokal (u) panjang misalnya ؤ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ﺍﻝ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya‘ lam yakun.
4. Billâh ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
نبذة مختصرة	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Metode Penelitian	11
A. Jenis Penelitian.....	11
B. Pendekatan Penelitian.....	12
C. Sumber Bahan Hukum	14
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
E. Metode Analisis Bahan Hukum.....	17
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Kepailitan.....	26
A. Pengertian Kepailitan	26
B. Sumber Hukum Kepailitan.....	29
C. Asas- Asas Kepailitan.....	30
D. Syarat- Syarat Permohonan Pernyataan Kepailitan.	31
E. Actio Pauliana	36
F. Syarat Berlakunya Actio Pauliana	39
G. Pengadilan Yang Berwenang Memutus Actio Pauliana	42
H. Kewenangan Acara Peradilan Niaga.	43
I. Perlawanan Terhadap Penyitaan (<i>Derden Verzet</i>)	47
J. Pengertian Syariah, Fiqh dan Hukum Islam.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
Kedudukan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) Dalam Perkara Kepailitan.....	53
BAB IV.....	76
PENUTUP	76

KESIMPULAN	76
SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

Daftar Tabel

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu	24
---	-----------

ABSTRAK

Langgeng Yulistyo Pambudi, 18220162, **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN *ACTIO PAULIANA* PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing Iffaty Nasysi'ah, M.H.

Kata Kunci: Kepailitan, *Actio Pauliana*, Pihak Ketiga

Actio pauliana hadir guna memberikan bentuk perlindungan kreditor terhadap perbuatan debitur yang menimbulkan kerugian bagi kreditor. *Actio Pauliana* di adaptasi dari Undang- Undang Kepailitan dan PKPU pasal 41 s.d. pasal 50. Pengaplikasian *Actio Pauliana* dalam praktiknya dapat diajukan oleh kurator dalam kasus skripsi kali ini. Berdasarkan putusan nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020. Majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali oleh kurator. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan bahwa pihak ketiga mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa penjualan itu akan merugikan kreditor. Namun, akibat hubungan debitur dengan pihak ketiga, harta pailit berkurang, sehingga merugikan kreditor (pihak ketiga). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa *actio pauliana* dapat memberikan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengelola terhadap kreditor. Namun, tidaklah mudah untuk dapat membuktikan tindakan debitur pailit tersebut, karena nantinya kurator maupun kreditor haurs membuktikan secara kumulatif unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penelitian ini bersifat *library research*, mengkaji putusan Mahkamah Agung dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung penelitian. Dalam peneltian ini menggunakan tiga bahasan hukum yang digunakan yakni, bahan hukum primer terdiri Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Mahkamah agung, dan aturan perundang-undangan lain yang terkait.

Disinilah peneliti ingin menganalisis lebih dalam terkait dengan adanya peristiwa tersebut yang sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 Pengadilan Niaga Jkt.Pst.

ABSTRACT

Langgeng Yulistyo Pambudi, 18220162, **THE LEGAL IMPLICATIONS OF ACTIO PAULIANA DECISION IN BANKRUPTCY CASES (A Study Of Supreme Court Decision Number 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020,** Department of Sharia Economics Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang,
Supervisor: Ifatty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Bankruptcy, Actio Pauliana, Third Party

The Actio Pauliana is present to provide a form of creditor protection against the actions of a debtor that result in harm to the creditor. The Actio Pauliana is adapted from the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Law, specifically Articles 41 to 50. The application of Actio Pauliana in practice can be filed by the curator in this particular case study. Based on Decision Number 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020, the panel of judges rejected the request for reconsideration by the curator. The panel of judges held the opinion that the evidence presented could not prove that the third party knew or should have known that the sale would be detrimental to the creditor. However, due to the debtor's relationship with the third party, the bankrupt estate diminished, thus causing harm to the creditor (the third party).

This research aims to determine whether Actio Pauliana can provide legal protection carried out by administrators for the benefit of creditors. However, it is not easy to prove the actions of the bankrupt debtor, as both the curator and creditors must cumulatively prove the elements outlined in Article 42 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

This research takes the form of library research, examining Supreme Court decisions and linking them to applicable regulations to support the study. In this study, three legal sources are used: the primary legal source, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations; Supreme Court decisions; and other relevant legislative regulations. It is in this context that the researcher aims to analyze in greater depth the events as described in Supreme Court Decision Number 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 from the Commercial Court of Jakarta Pusat.

نبذة مختصرة

على PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 لاجنح يولسنيو بمبودي، تحليل آثار قرار الأكشن بوليانا رقم 2

حماية الجهة الثالثة من منظور قانون رقم 37 لسنة 2004 المتعلق بالإفلاس وتعليق التزامات سداد

الديون، جامعة إسلام نغري (يونين) مولانا مالك إبراهيم مالاغ،

بمبيئك إفاشي ناسسيه، أم أجي

الكلمات الرئيسية: إفلاس، أكشن بوليانا، طرف ثالث

أ الأكشن بوليانا حاضر لتوفير نوع من حماية الدائنين ضد أفعال المدين التي تؤدي إلى إلحاق ضرر ، وتحديد المواد (PKPU) بالدائن. يعتمد الأكشن بوليانا على قانون الإفلاس وتعليق الالتزامات المالية من 41 إلى 50. يمكن تقديم الأكشن بوليانا في الممارسة من قبل الوصي في دراسة الحالة هذه بالتحديد. ، رفضت لجنة القضاة طلب إعادة النظر من قبل PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 استناداً إلى القرار رقم 2 الوصي. اعتقدت لجنة القضاة أن الأدلة المقدمة لا تستطيع أن تثبت أن الطرف الثالث كان على علم أو كان يجب عليه أن يكون على علم بأن البيع سيكون مضرًا بالدائن. ومع ذلك، نتيجة للعلاقة بين المدين والطرف الثالث، تناقصت الأموال المفلسة، مما تسبب في الضرر للدائن (الطرف الثالث).

يهدف هذا البحث إلى تحديد ما إذا كان الأكشن بوليانا يمكن أن يوفر حماية قانونية ينفذها المسؤولون لصالح الدائنين. ومع ذلك، ليس من السهل إثبات أفعال المدين المفلس، حيث يجب على الوصي والدائنين أن يثبتوا بشكل تراكمي العناصر المذكورة في المادة 42 من قانون رقم 37 لسنة 2004 بشأن الإفلاس وتعليق الالتزامات المالية.

يأخذ هذا البحث شكل بحث في المكتبة، حيث يتم فحص قرارات المحكمة العليا وربطها بالتشريعات المطبقة لدعم الدراسة. في هذه الدراسة، يتم استخدام ثلاث مصادر قانونية: المصدر القانوني الأساسي، قانون رقم 37 لسنة 2004 بشأن الإفلاس وتعليق الالتزامات المالية؛ قرارات المحكمة العليا؛ والتشريعات التشريعية ذات الصلة. ويهدف الباحث إلى تحليل الأحداث بمزيد من العمق في هذا السياق، كما وصفت في من المحكمة التجارية في جاكارتا بوسات PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 قرار المحكمة العليا رقم 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan perdagangan membawa dampak lebih luas dan menyeluruh, permasalahan utang piutang cenderung menjadi lebih kompleks, membutuhkan undang-undang yang lebih efektif. Perkembangan global inilah yang akan memfasilitasi masyarakat guna memperbaiki permasalahan utang piutang di perusahaan yang gunanya untuk mengatasi masalah hukum para pelaku bisnis di dalam perkara utang piutang¹. Timbulnya hubungan hukum yakni perjanjian utang piutang antara debitor dan kreditor, dimana kaitan utang piutang ini antara kreditor dan debitor akan menimbulkan hak dan kewajiban, pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan, ada individu yang membayarkan utang mereka dengan cepat dan tepat, sementara ada juga yang melakukan pembyaran dengan lambat. Dalam situasi ini, muncul perselisihan yang umumnya dikenal sebagai wanprestasi atau cidera janji yang terkait dengan utang, di mana pihak debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak kreditor. Jika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor, maka pihak- pihak yang terlibat dapat mengambil upaya hukum. Salah satu solusinya adalah mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.

¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*,(Jakarta: PT.Sofmedia, 2010), 1

Tentu saja, Islam juga memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian masyarakat. Dalam Hukum Ekonomi Syariah modal juga merupakan alat untuk menyesuaikan perekonomian dunia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan Islam juga memberikan cara untuk bertindak dalam amalan muamalah, Al-Quran telah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana memimpin dan menjalankan etika bisnis yang tidak merugikan orang lain. Terutama dalam konteks muamalah, yang melibatkan berbagai pihak, dan masih ada kaitannya dengan sebuah akad kesepakatan. Dalam kesepakatan inilah konsep keadilan muncul. Salah satu ayat yang tercantum dalam al- Quran Allah berfirman.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعْدِلُوا ۗ ٱلْعَدْلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang- orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang- orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali- kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam menghendaki adanya kesetaraan atau keselarasan antara keinginan diri

² QS. al-Maidah (5):8

sendiri dengan keinginan orang lain. Dan selalu membela kebenaran, apakah dia kaya ataupun miskin, atau juga antara hak penjual dan hak pembeli dan lain sebagainya.

Dalam Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU KPKPU) dalam perkara Debitor/ *Actio Pauliana*, didalilkan gagal melindungi kepentingan pemberi utang dan oleh karena itu pada dasarnya tidak mungkin karena dalam kerangka berpikir untuk memutuskan kegiatan yang sah dari peminjam dengan ketentuan bahwa pemegang rekening atau pihak yang melakukan demonstrasi mengetahui atau seharusnya memiliki menyadari bahwa demonstrasi tersebut dapat merugikan pihak lain/kreditor.

Gugatan *Actio Pauliana* sendiri merupakan gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan debitor yang melakukan pengalihan aset sebelum adanya putusan pailit.³ Timur Sukirno dan Imran Nating menyatakan bahwa *actio pauliana* pada hakekatnya merupakan sumber hukum yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit, apabila kurator berpendapat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum diadili. Pailit yang ditentukan dinyatakan jika kurator percaya bahwa perbuatan hukum debitor pailit merugikan kepentingan kreditor. Hal ini penting

³ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 136

karena kurator sebagai penanggung jawab penyelesaian harta pailit mempunyai kemampuan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit berdasarkan konsep *actio pauliana* karena dan untuk kepentingan harta pailit. Pada dasarnya, *Actio Pauliana* adalah harta yang sah yang diberikan kepada pengurus untuk membatalkan langkah-langkah yang sah yang diprakarsai oleh peminjam pailit sebelum pernyataan pailit diberikan ke kurator.⁴

Pada ketentuan lain, Pasal 1341 KUHPerdara, Pasal 41 sampai dengan pasal 51 UU KPKPU juga menetapkan hak dan dasar bagi para kreditor untuk menggugat debitor yang diduga telah mengakibatkan kerugian masal kepailitan, sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Hak yang demikian tersebut sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kreditor atas tindakan debitor yang dapat merugikan kreditor dikenal dengan istilah *Actio Pauliana*. Karena perbuatan itu tidak wajib dan debitor mengetahui bahwa perbuatan itu akan merugikan kepentingan kreditor maka pada pasal 41 UU KPKPU mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak kreditor untuk meminta pengadilan menyatakan batal demi hukum dan sebelum dinyatakan pailit.

Praktik penegakan UU KPKPU, fakta sebenarnya tidak dapat melindungi kepentingan kreditor sebagaimana dalam kesaksian pembuktian *Actio Pauliana*, yang tidak dapat dilakukan hanya dengan membuktikan bahwa debitor atau pihak yang melakukan perbuatan itu

⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam pengurusan dan Pemberesan HartaPailit*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 11

mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa itu akan terjadi. Membuktikan *Actio Pauliana* berbeda dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan. membuktikan *Actio Pauliana* tidak sesederhana membuktikan kepailitan. Jika bukti *Actio Pauliana* ditinjau di Pengadilan Negeri, penyelesaian kepailitan dapat diperpanjang. Memang, debitor sering mengalihkan asetnya, termasuk rekening bank, sesaat setelah menyatakan pailit untuk menghindari asetnya dilepas oleh pengelola dan untuk menghindari pemberesan harta oleh kurator.⁵

Terlepas dari kenyataan bahwa *Actio Pauliana* secara hipotetis dan normatif dapat diakses kepailitan, dan sekarang tidak sulit untuk menuntut *Actio Pauliana* sampai dipilih oleh otoritas yang ditunjuk. Instrumen pencabutan aktivitas sah peminjam di *Actio Pauliana* memang lebih rumit dan secara praktis tidak pernah ada klaim untuk membatalkan aktivitas sah pemegang utang sehubungan dengan *Actio Pauliana* yang diakui oleh juri. Dasar pembenaran untuk menolak perkara kepailitan *Actio Pauliana* adalah karena terdapat berbagai perbedaan pendapat di antara para Hakim Niaga baik di tingkat Pengadilan Pertama maupun Pengadilan Tinggi mengenai: Apakah perbuatan atau kegiatan itu karena orang yang berutang, apakah dilakukan secara tidak benar atau tidak? sehingga akan merugikan kreditor dan selanjutnya dapat mengajukan pencabutan atau *Actio Pauliana*.⁶

⁵ Siti Anisah, *perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indoensia*, (Jakarta: Total Mediam 2008), 202

⁶ Ivo Donna Yusvita, *Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur dalam Perkara*

Pada kenyatannya dalam gugatan *Actio Pauliana* terdapat permasalahan, permasalahan dalam gugatan *Actio Pauliana* adalah kurator sering mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan hukum debitur dengan para pihak, perbuatan yang merugikan kreditor dan perlindungan hukum. Kepada pihak ketiga untuk melakukan tindakan hukum terhadap debitur. Banyak gugatan *Actio Pauliana* yang ditolak oleh majelis hakim karena perbedaan pendapat antara majelis hakim yang satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang *Actio Pauliana* juga terdapat banyak persoalan dan ketidakpastian hukum.⁷

Perbedaan penilaian kurator dan orang yang terhutang pailit sehubungan dengan keadaan dengan harta pailit pada dasarnya merupakan masalah yang membingungkan, mengingat pada tahap pendaftaran ini pengurus harus menjaga keberadaan harta pailit dan berusaha untuk menjaga nilai harta tersebut. Padahal bagi debitur pailit, akibat hukum yang sah dari kepailitan terjadi selama siklus pailit serta sebelum putusan pailit diucapkan, dengan asumsi sebelum putusan pailit diucapkan telah ada langkah yang sah dilakukan oleh pemegang utang sedangkan tindakan tersebut dapat merugikan kreditor dan perbuatan tidak diwajibkan dilakukannya maka kegiatan yang sah tersebut dapat dibatalkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Ayat (1) Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa sehubungan dengan kekhawatiran

Kepailitan, (Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), 14

⁷ M.Silvi Syahrin, *Actio Pauliana; Konsep Hukum dan Problematika, Lex Librum V4*: Jakarta, 2017, 614

yang sah terhadap kepailitan sumber daya, pengadilan mungkin menuntut penghapusan dari semua kegiatan yang sah dari pemegang utang yang telah membengkak dari semua kewajiban keuangan yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pailit diputuskan. Pasal ini dalam gagasan peraturan kepailitan dikenal sebagai *actio pauliana* yang desainnya adalah untuk melindungi hak istimewa hak kreditor untuk kegiatan yang sah dari peminjam yang tidak diharapkan untuk dilakukan.

Penyelesaian kasus kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan gugatan *Actio Pauliana*, sebenarnya harus dilihat sejauh penilaian kasus yang sesuai sehingga tidak ada konvergensi dalam pilihan. Seperti yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, “Namun demikian, praktik harus didasarkan pada hipotesis dan standar yang sesuai, bukan bekerja menyimpang dari teori”, Sebagai salah satu kasus kepailitan yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah kasus No. 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain-AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NiAGA.Jkt.Pst, tertanggal 22 Oktober 2018. Pada tanggal 7 September 2018 atau tepatnya 1 bulan 15 hari dalam masa PKPU, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Tanpa persetujuan Penggugat telah membuat dan menandatangani surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 43 yang dibuat dihadapan turut tergugat I/Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn (SKMHT No.43) untuk membebaskan hak tanggungan terhadap SHGB No.133 dan No.134.

Dengan SKMHT No.43, Tergugat III secara tanpa hak telah membuat dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Tergugat III telah mengetahui bahwa Tergugat II berada dalam keadaan PKPU, namun tanpa mendapatkan persetujuan dari Penggugat selaku tim pengurus, Tergugat III tetap menandatangani APHT No.412. Penggugat mendapatkan bukti- bukti bahwa APHT tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung tanggal 1 Oktober 2018. Sesuai dengan izin dari Hakim Pengawas PT. Radiance (dalam Pailit) perkara Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 27 November 2018.

Tim kurator kemudian mengajukan gugatan *Actio Pauliana* dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 116/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 September 2018. Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut PKPU sementara PT. Radiance dan Soenario Harjanto Ongkowidjaja berlangsung selama 45 hari yaitu sejak 6 September 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018. PKPU dinyatakan berakhir karena pemberian perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap ditolak oleh para kreditor yang hadir dalam rapat pemungutan suara pada tanggal 18 Oktober 2018. Kemudian tim kurator mengajukan gugatan *Actio Pauliana* pada tanggal 3 Januari 2019 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain- AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan dalam amarnya dikabulkan sebagian. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis memiliki minat untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-

lain-AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait gugatan Actio Pauliana dengan mengambil judul **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN *ACTIO PAULIANA* PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020).**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implikasi hukum pada perkara *actio pauliana* putusan Mahkamah Agung nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 ditinjau dari UU NO.37 Tahun 2004 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang bagaimana putusan tersebut dapat mempengaruhi perlindungan pihak ketiga dalam konteks Pailit.

D. Manfaat Penulisan

- 1) Sebagai wadah untuk menerapkan dan mengembangkan ilmiah penulis yang peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Memperkuat pemahaman terkait dengan bagaimana proses *Actio Pauliana*, putusan Hakim dalam perkara Kepailitan.
- 3) Diharapkan dapat sedikit memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum sebagai bahan rujukan bagi almamater, mahasiswa Fakultas Syariah, dan Masyarakat

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu strategi yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan pemikiran mereka, yang melibatkan kegiatan seperti mencari informasi, mencatat data, merumuskan hipotesa dan menganalisis hasil untuk menghasilkan laporan penelitian.⁸ Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan hukum yang bersifat formil, terutama Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Bergerliejke Wetbook*), Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan KPKPU, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penelitian ini juga mengacu pada literatur yang mengandung konsep- konsep teoritis yang kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian nanti. Lebih spesifik, penelitian ini akan menitikberatkan pada objek gugatan *Actio Pauliana* dalam konteks kepailitan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga terkait kepailitan Perseroan Terbatas Radiance dan Sunario Hartono Ongkowidjojo dari persepektif hukum Islam, penelitian ini akan didasarkan pada pendekatan analisis hukum dengan fokus pada

⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2003), hlm 1

deksripsi obyek masalah yang akan diteliti adalah apakah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini akan mengadopsi jenis penelitian hukum yuridisi normatif. Menurut definisi Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan Pustaka atau data sekunder. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan meneliti kaitan antara fakta-fakta yang ada dengan sistem hukum yang berlaku, serta implikasi hukumnya bagi debitor yang melakukan penjualan aset sebelum putusan pailit dikabulkan.⁹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan skripsi ini, akan digunakan beberapa pendekatan dalam pembahasannya, antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan membawa setiap undang-undang yang mengatur tindakan paulian ke dalam konsep kepailitan dengan meninjau semua peraturan atau undang-undang dan peraturan terkait dengan masalah hukum yang akan dipertimbangkan, atau penelitian tentang aturan dan peraturan yang terkandung dalam UUD NRI 1945), UU No. 1 tahun 1998 mengubah undang-undang kepailitan, yang kemudian diubah pada tanggal 9 September 1998 menjadi undang-undang no. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang Tahun 2004

⁹ Soerjano Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm 18

Peraturan ini disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Kepailitan (Ukk), suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang digunakan oleh pemerintah dalam proses penyelesaian perkara kepailitan. Peraturan ini di sempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang – Undang Kepailitan (Ukk). Pendekatan Undang- Undang inilah yang digunakan untuk mengkaji apakah konsep yang digunakan pemerintah dalam proses penyelesaian masalah sengketa kepailitan.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan dasar pembenaran ilmiah serta konsep- konsep hukum yang bersumber dari prinsip- prinsip hukum.¹⁰ Dalam hal ini, konsep hukum yang dibangun dalam penelitian ini adalah kurang terealisasinya dan efisiensi terkait hukum kepailitan yang akibat hukum merugikan salah satu pihak yang berperkara dan implikasi hukumnya akibat terjadinya hukum kepailitan ini yang nantinya akan menghasilkan konsep- konsep yang mengarahkan bagaimana penyelesaian hukum dalam kepailitan kedua belah pihak sama- sama tidak dirugikan.¹¹

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 138

¹¹ Nagfir, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Tentang Pailitnya PT Dewata Abdi Nusa Malang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), 17

3. Pendekatan studi kasus (*Case Study*) merupakan suatu studi berkenaan dengan kasus-kasus dari sudut hukum yang berbeda, perlu diungkapkan di sini bahwa penyelidikan kontekstual tidak setara dengan kasus yang mendekat. Untuk pendekatan situasi (*Case Approach*), beberapa kasus diperiksa untuk merujuk pada masalah yang sah.¹²

C. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung, sumber-sumber ini meliputi:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Kepailitan yang kemudian pada tanggal 9 september 1998 ditetapkan menjadi undang- undang.
3. Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dari Undang- Undang Nomor 1 tahun 1998.
4. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 134

5. Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
6. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
7. Peraturan pemerintah RI Nomor 10 tahun 2005 tentang perhitungan jumlah suara kurator.
8. Putusan Mahkamah Agung No. Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain- AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
9. Hukum Islam yang berkaitan dengan Taflis.

2) Bahan Hukum Sekunder

1. Buku- buku atau literatur yang terkait dengan keperdataan, hukum Kepailitan, dan Hukum Dagang.
2. Selain itu, menggunakan karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang terkait dengan mekanisme gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Sedangkan sumber bahan hukum tersier dalam penulisan ini berasal dari kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia yang relevan

dengan beberapa teori tentang gugatan *Actio Pauliana*.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam kajian ini, cara pengumpulan bahan-bahan yang sah digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan, di mana penulis memimpin pengejaran peraturan dan pedoman, berbagai buku tulis, catatan harian yang sah, dan komposisi yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Sumber utama tulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber-sumber yang berhubungan dengan peraturan umum, serta tulisan yang berhubungan dengan kepailitan.

Demikian pula, penulis juga memperoleh data melalui kutipan langsung dari referensi kata *glosarium* dan konvensi yang langsung terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

Berbagai sumber materi dikumpulkan dengan mengambil stok semua materi sah yang terkait dengan kepailitan dan konsekuensi hukumnya bagi individu yang berhutang yang sumber dayanya sangat dipengaruhi oleh kurator. Penggunaan metode ini direncanakan untuk mendapatkan premis hipotetik dan penilaian yang berkualitas, terutama yang terkait erat dan memiliki signifikansi yang kuat dengan objek pemeriksaan yang dipertimbangkan.

Dengan tujuan akhir untuk memperoleh materi yang sah, khususnya mengenai pilihan Pengadilan Tinggi No. Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain-AP/2019/PN.Niaga.Jkt.PstJo Nomor 116/Pdt.Sus PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Dilakukan dengan cara mengunjungi

secara langsung website milik Mahkamah Agung.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, dianalisis menggunakan instrumen teori dan konsep yang terdapat dalam kerangka teoritik. Hal ini dilakukan untuk membahas dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis”. Metode ini didasarkan pada “penalaran yuridis”, metode ini didasarkan pada penalaran yuridis, dalam analisis bahan hukum langkah terakhir dilakukan dengan melakukan kajian atau telaah terkait gugatan *actio pauliana* serta mempelajari isu hukum yang terkait dengan putusan Mahkamah Agung, dalam hal ini terdapat tiga aspek yang menjadi fokus, yaitu:¹³

- a. Berpretasi untuk mewujudkan positivitas (Hukum harus memiliki otoritas yang diakui dan dihormati oleh masyarakat)
- b. Mewujudkan koherensi (Hukum sebagai tatanan)
- c. Mewujudkan keadilan (Hukum sebagai pengaturan hubungan manusia yang tepat).

Dengan menggunakan kerangka analisis ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis bahan hukum terkait gugatan *actio pauliana* serta mempelajari isu hukum yang terdapat pada

¹³ Lihat H. Ph. *Visser't Hooft, Filosofie van de Rechthetebchaf*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum*, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Katholik Parahyangan, 2001), h. 60-51.

Putusan Mahkamah Agung No.1/Pdt.Sus-GugatanLain-lain-AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diinterpretasikan melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan KPKPU serta teori- teori yang terkait sebagai bahan hukum primer. Setelah itu, hasil analisis akan disajikan secara preskripsi. Preskripsi ini melibatkan pengurain, penjelasan dan penetapan hasil analisis berdasarkan isu hukum yang dibahas. Dengan menggunakan analisis ini, akan diketahui apakah suatu kesimpulan yang akan diambil memiliki kekuatan atau tidak.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan tidak adanya unsur plagiat dengan penelitian lain, penulis melakukan komparasi atau perbandingan dengan peneliti- peneliti lain yang relevan. Penelitian- penelitian tersebut dapat berupa jurnal, skripsi, maupun makalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti. Peneliti juga memeriksa beberapa peneltian yang memiliki kaitan dengan judul penelitian ini, baik itu dalam konteks subjek penelitian, metode yang digunakan, atau hasil yang dicapai. Dengan melakukan komparasi ini, penulis dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi dan keunikan tersendiri serta tidak

¹⁴ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan RI*, (Bandung: Disertasi Unpad, 2005), h.29

mengandung unsur plagiarisme dan berikut peneliti terdahulu sebagai pembanding:

1. Tesis dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Actio Pauliana ditinjau dari Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** yang ditulis Zico Fernando, Mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Hukum dalam tesis diatas menjelaskan bahwa permohonan *action pauliana* yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan pada pasal 41 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1998 dan ketentuan pada pasal 41 ayat (1) Undang- Undang No 37 tahun 2004, penerapan actio pauliana oleh kurator sebagai upaya hukum untuk mengembalikan boedel pailit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan terkait kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara ini. Undang- undang No.1 Tahun 1998 tidak menjelaskan secara tegas kewenangan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *actio pauliana*, sementara Undang- Undang No.1 Tahun 1998 tidak menjelaskan secara tegas kewenangan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *actio pauliana*, sementara Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya Pengadilan Niaga yang berwenang. Hal ini mengakibatkan adanya multitafsir antara pemohon dan hakim, dan putusan yang

dihasilkan bergantung pada interoretasi hakim yang diharapkan adil sesuai dengan maksud hukum. Meskipun undang- undang baru menyebutkan bahwa pengadilan niaga berwenang, masih ada upaya yang dilakukan pemohon dengan mengklaim ketidakwenangan pengadilan niaga, sehingga permohonan *actio pauliana* harus diselesaikan melalui gugatan perdata biasa berdasarkan yurisprudensi hakim sebelumnya. Hal ini mengakibatkan adanya dualisme pemikiran tentang kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa perkara *actio pauliana*, terutama tergantung pada kerangka berpikir hakim yang memutuskan.

2. Adapun skripsi kedua dengan judul “**Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang Pailitnya PT Dewata Abdi Nusa Malang: Studi Perkara 16/Pdt.Pailit/2013/Pn.Sby**” yang ditulis oleh saudara Naghfir. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, dalam pembahasan skripsi menjelaskan secara rinci terkait akibat hukum dari hak tanggungan yang atas nama orang lain secara hukum batal, karena melanggar pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut: yaitu menjelaskan bahwa perjanjian yang terjadi antara pihak Bank dan PT. nya tersebut telah melanggar hukum perjanjian yaitu mengenai UU No. 4 1996 Tentang Hak Tanggungan. Maka

dari itu putusan pailit dengan nomor perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.Sby tidak bisa dilaksanakan, karena hakim lalai dalam mempertimbangkan hukumnya dan tanpa mempertimbangkan fakta dilapangan, seakan- akan memaksa dalam memutuskan pailit terhadap PT. Dewata Abdi Nusa dan Dewa Putu Raka Wibawa. Deskripsi juga mejelaskan bahwa Pengadilan Niaga Surabaya termasuk dalam kewenangan kompetensi Pengadilan Surabaya guna menyelesaikan perkara kepailitan, maka hakim tidak serta merta terpaksa dalam menangani kasus tersebut. Dan seorang hakim juga tidak mungkin hanya *copy paste* dari putusan- putusan sebelumnya. Tetapi dalam putusannya majelis hakim hanya berpacu undang-undang atau biasa kita kenal dengan metode intrepretasi sistematis atau logis tanpa melihat *judex facti* dilapangan, yang nantinya akan menjadi bahan dalam penemuan hukumnya. Dalam pandangan lain yaitu hukum islam terkait dengan kepailitan bahwa Islam hukumnya wajib untuk melunasi utangnya, namun ketika seorang yang mempunyai utang sesuai dengan ayat suci Al- Quran surat al Baqarah 280, maka alternatif yang ditawarkan Islam mengenai pengaturan kepailitan, yang mempunyai utang (debitor) tidak langsung dilumpuhkan, melainkan diberikan waktu kelonggaran sampai mampu membayarnya dan juga sudah dijelaskan dalam hadist nabi.

3. Penelitian terdahulu yang ketiga dengan judul “**PENERAPAN *ACTIO PAULIANA* DALAM MENJAMIN BOEDEL PAILIT ATAS TINDAKAN *FRAUDULENT TRANSFER* YANG DILAKUKAN OLEH DEBITOR PAILIT**” yang ditulis oleh Muhammad Rizki Ramadhan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Ilmu Hukum di dalam pembahasan skripsi miliknya terdapat beberapa tipe penelitian *library research* dengan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan bahan Pustaka atau data dalam hal urgen hakim pengawas maupun hakim pengadilan niaga memiliki peranan yang penting dalam melindungi boedel pailit atas tindakan *fraudulent transfer* yang dilakukan oleh debitor.

No	Peneliti/PT/Thn	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1.	Zico Fernando/ Universitas Indonesia/Fakulta s Hukum.2011.	“Tinjauan Yuridis terhadap Permohona n Actio Pauliana ditinjau dari Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayara n Utang”	Kewenanga n pengadilan dalam memutus perkara <i>actio pauliana.</i>	Bahwa dalam proses permohonan <i>actio pauliana</i> yang diajukan oleh kreditor untuk melindungi haknya, yang menjadi objek secara substansial yaitu yurisprudensi (putusan terdahulu) dengan adanya UU PKPKU terdapat dualisme pengadilan mana yang berwenang dalam memutus perkara <i>actio pauliana</i>
2.	Naghfir/ UIN Malang/ Fakultas Syariah/ 2014	“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabay tentang pailitnya PT. DEWATA ABDI NUSA MALANG”	Syarat sahnya perjanjian	Menjadi pokok utama masalah disini adalah hakim lalai tanpa mempertimbangka n hal lain yaitu tanpa melihat syarat sahnya perjanjian, padahal hal tersebut sangat fundamental karena seorang hakim dalam proses penemuan hukumnya tidak hanya <i>copy paste</i> dari putusan- putusan sebelumnya.

3.	Muhammad Rizki Ramadhan/ UIN Jakarta/ Fakultas Syariah dan Hukum/2018	“Penerapan Actio Pauliana dalam menjamin Boedel Pailit atas Tindakan Fraudulent Transfer yang dilakukan oleh debitur pailit.”	Penjaminan harta boedel pailit	Dalam hal urgen hakim pengawas maupun hakim pengadukan niaga memiliki peranan yang penting dalam melindungi boedel pailit atas tindakan <i>fraudulent transfer</i> yang dilakukan oleh debitur. Dan ketika pembuktian debitur sangat objektif untuk menunjukkan hal transfer dana yang dilakukannya, maka mudah bagi hakim untuk membuktikan adanya <i>actio pauliana</i> didalamnya.
----	---	--	--------------------------------	---

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari (empat) Bab; Pendahuluan, Kajian Pustaka. Pembahasan pertama tentang dampak dari putusan pengadilan, pembahasan kedua tentang batasan hukum yang boleh dilakukan debitor sebelum putusan pailit dijatuhkan dan bagaimana implikasi hukumnya, serta penutup.

BAB I, berisi **Pendahuluan**. Pada bab 1 mencakup latar belakang penelitian dari berbagai aspek, seperti aspek filosofis, sosiologis, dan teoritis. selain itu, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan, perbandingan metode, dan sistematika pembahasan laporan penelitian.

BAB II yaitu berisi tentang **Tinjaun Pustaka**. Pada bab ini menguraikan teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengkaji data dan menjawab masalah penelitian.

BAB III akan membahas temuan yang telah dikaji, termasuk faktor dan dampak yang timbul setelah adanya putusan pengadilan. Pada bab ini juga, akan dilakukan analisis mendalam mengenai tinjauan hukum kepailitan terhadap putusan Pengadilan Niaga di Jakarta.

BAB IV, **penutup** yang akan menyajikan kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran- saran konstruktif untuk tindak lanjut penelitian yang terkait dengan judul di atas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan

A. Pengertian Kepailitan

Pailit adalah kondisi dimana pemegang utang tidak dapat membayar kewajibannya yang diharapkan dan tertagih.¹⁵ Dengan asumsi kita menggali lebih jauh, latar belakang sejarah kepailitan ditelusuri kembali ke zaman Romawi. Ungkapan "bangkrut" sendiri, yang dalam bahasa Inggris disebut "*bankrupt*", berasal dari peraturan di Italia yang disebut "*banca rupta*". Pailit dan kepailitan adalah dua kata dengan berbagai implikasi, Kepailitan sendiri menyiratkan landasan dalam peraturan bersama Eropa yang merupakan pelaksanaan dari dua standar utama dalam peraturan bersama Eropa yang terkandung dalam pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara.¹⁶ Dalam hal lain, khususnya peraturan kepailitan dalam pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan "kepailitan" adalah sebagai berikut: Kepailitan adalah perampasan seluruh kekayaan pemegang utang pailit yang pengurusan dan pelunasannya dilakukan oleh penyimpan di bawah pengawasan pejabat administrasi yang ditunjuk. Ini menunjukkan bahwa kepailitan hanya terkait dengan sumber daya pemegang akun, sebenarnya tidak. Di

¹⁵ Zaeny asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indoensia*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), hlm 225

¹⁶ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Liberty Offset: Yogyakarta, 1981), hlm 3

Indonesia, kepailitan baru diarahkan pada *Faissementsverordening* (asas kepailitan) dan kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang tidak resmi Pengganti Peraturan (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang revisi Undang-Undang Kepailitan. Perpu tersebut kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Mengingat banyaknya pilihan Pengadilan Niaga yang dapat diperdebatkan, maka timbul keinginan untuk mengkaji ulang Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU).¹⁷

Peraturan mengenai kepailitan ini merupakan perwujudan dari pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pendapat lain Jerry Hof dan Poppy Indrayati¹⁸ mengatakan, standar keseluruhan Peraturan KPKPU adalah adanya apa yang dikenal sebagai *Vital Creditorium* yang menyiratkan bahwa semua penyewa memiliki hak yang sama untuk mengangsur dan imbalan dari tawaran sumber daya kebangkrutan harus disampaikan secara relatif sesuai dengan besarnya pinjaman mereka. Pengaturan lain, dalam pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap pihak atau penyewa yang memenuhi syarat untuk memenuhi kesepakatan, harus mengakui pemenuhan pengaturan dari sumber pihak yang berkomitmen (Pemegang Utang) dengan cara yang pas

¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 2

¹⁸ Poppy Indrayati, *Diskriminasi Kurator di Dalam Kepailitan*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro), hlm 3

dan sesuai.¹⁹

1. *Pari passu*, yaitu kreditor- kreditor mendapatkan pembayaran secara bersama-sama tanpa ada prioritas yang diberikan kepada salah satu pihak, dan

2. *Pro rata* atau proposional, ini berarti pembayaran yang diterima oleh setiap kreditor dihitung berdasarkan proporsi atau perbandingan antara jumlah klaim mereka dengan total klaim keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor.

Peran lain dari UU KPKPU untuk:²⁰

1. Mencegah konflik antara beberapa kreditor yang meminta pembayaran piutang mereka secara bersamaan dari debitor.

2. Untuk menghindar kreditor yang berusaha mendapatkan perlakuan istimewa dengan cara menjual aset milik debitor atau menguasainya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan kreditor lain.

3. Untuk mencegah tindakan curang yang dilakukan oleh debitor seperti, memberikan keuntungan kepada beberapa kreditor tertentu yang merugikan kreditor lainnya, atau melarikan atau menyembunyikan semua aset debitor untuk menghindari tanggung jawab terhadap para kreditor.

Pada pokoknya kepailitan sebagai pelaksana berkepanjangan dari adanya prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata*

¹⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, 3

²⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, 3

parte dalam aset debitur.

B. Sumber Hukum Kepailitan

Dasar hukum dan sumber hukum kepailitan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum kepailitan itu sendiri, tetapi juga mengenai dasar yang menjelaskan mengapa dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau kekayaan debitur pailit, asal- muasal yang mendasari hukum kepailitan di Indonesia, antara lain mengacu pada:

1) Pasal 1131 KUH perdata yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

2) Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi- bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar jumlah terbatas dari setiap piutang, kecuali jika di antara para peminjam ada motivasi yang sah untuk melebihi segala sesuatu yang lain. Pasal di atas menjadi dasar pembenaran untuk memutuskan beberapa hal yang dapat disamakan dengan kewajiban kreditor, yaitu:

- a) Sertifikasi material berlaku untuk semua pemberi pinjaman.
- b) Dalam hal pemegang rekening tidak menyelesaikan

komitmennya, barang tersebut akan dijual.

c) Transaksi terus didistribusikan ke kreditor mengingat besarnya piutang (pedoman keseimbangan atau *pondspondswejis*),

d) Ada pemberi pinjaman yang melebihi segalanya untuk mendapatkan bagian mereka (penyewa yang disukai dan bank pemberontak).

3) *Het Herziene Indonesche Reglement* (HIR)

4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Asas- Asas Kepailitan

Standar dalam peraturan PKPU adalah sebagai berikut:

1. asas keseimbangan: undang-undang mengatur beberapa pengaturan yang merupakan ringkasan dari aturan keseimbangan, khususnya dari satu perspektif ada pengaturan yang dapat mencegah penyalahgunaan yayasan dan organisasi, oleh pemegang utang yang tidak bermoral. Kemudian lagi, itu dapat mencegah penyalahgunaan organisasi dan perusahaan kebangkrutan oleh penyewa yang buruk.
2. Asas koherensi bisnis, ada pengaturan yang memungkinkan organisasi pemegang akun yang akan datang untuk melanjutkan.
3. Asas Keadilan, dalam kepailitan aturan ekuitas menunjukkan bahwa pengaturan sehubungan dengan pailit dapat memuaskan rasa keadilan bagi individu yang terlibat erat dalam pedoman ekuitas ini untuk mencegah kebijaksanaan pengumpul yang mencari pembayaran

tagihan terpisah mereka terhadap peminjam, terlepas dari kreditor yang berbeda.²¹

D. Syarat- Syarat Permohonan Pernyataan Kepailitan.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan KPKPU menyebutkan bahwa mengenai syarat-syarat pengajuan surat pernyataan kepailitan terhadap pemegang utang, antara lain:

“Seorang pemegang utang yang mempunyai sekurang-kurangnya dua pemberi pinjaman dan tidak mengurus sekurang-kurangnya satu kewajiban yang telah timbul dan harus dibayar, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, baik menurut sekurang-kurangnya salah seorang pemberi pinjamannya.”

Persyaratan permohonan kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPKPU dapat dipahami sebagai berikut:

1. Kebutuhan Kehadiran Dua Pemberi Pinjaman atau Lebih (*Concursus Creditorum*). Syaratnya Peminjam harus memiliki sesuatu seperti dua utang. Seperti yang baru-baru ini dimaklumi, bahwa berdasarkan peraturan kepailitan, diyakini bahwa pengembalian kewajiban peminjam kepada penyewa (baca: lebih dari satu kreditor) dapat dilakukan dengan cara yang layak dan adil. Konsekuensinya, jelas peminjam tidak bisa digugat pailit, dengan asumsi pemegang

²¹ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan*, (Jurnal Hukum Bisnis, 2005), h 323

utang hanya punya satu kreditor.²²

2. Ungkapan "kreditor" juga sering menimbulkan banyak pengertian. Khususnya pada masa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang pada umumnya tidak memberikan pengertian "kreditor", dikenal 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Umum, yaitu sebagai berikut:²³

- a) **kreditor konkuren**, kreditor ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerduta. Kreditor pertama adalah penyewa dengan hak istimewa *pari passu dan pro rata*, menyiratkan bahwa bank saling mendapatkan penggantian (dengan hampir tidak ada prioritas) yang ditentukan berdasarkan berapa banyak masing-masing piutang dibandingkan dengan piutang umum mereka, ke semua sumber daya pemegang hutang. Tepatnya, kreditor simultan memiliki situasi yang sama dalam mengurus kewajiban dari sumber daya pemegang utang tanpa prioritas.
- b) **kreditor preferen** (yang diuntungkan), khususnya bank-bank yang menurut peraturan, semata-mata karena ide piutang mereka, mendapatkan penggantian sebelumnya. Pemberi pinjaman yang disukai adalah

²² Jono, *Hukum Kepailitan*,

²³ Jono, *Hukum Kepailitan*,

pemberi pinjaman yang memiliki keistimewaan luar biasa, khususnya hak yang diberikan oleh peraturan kepada bank sehingga levelnya lebih tinggi daripada pemberi pinjaman lainnya, secara eksklusif didasarkan pada konsep piutang (Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Umum).

- c) **kreditor separatis**, untuk menjadi pemberi pinjaman khusus yang memegang hak istimewa jaminan *in rem*, yang dalam Kode Umum disebut gadai dan hipotek. Selain gadai dan hipotek, saat ini seluruh perangkat hukum penjaminan Indonesia mengenal 4 (empat) jenis sertifikasi, yaitu hak gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia.

3. Syarat harus adanya utang

Beberapa penilaian ahli hukum tentang pengertian utang, yaitu:

- a. Menurut Sutan Renry Sjahdeini, makna kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang tidak boleh diberi arti yang tipis, artinya tidak hanya diberikan pentingnya komitmen untuk membayar kewajiban yang muncul dari pengertian penerimaan kewajiban, akan tetapi merupakan komitmen setiap *debt holder* sebagai komitmen untuk membayar sejumlah tertentu kas kepada bank, baik komitmen untuk membayar sejumlah tertentu kas kepada leasing, baik

komitmen tersebut timbul karena suatu pengaturan (tidak dibatasi kewajiban dan pengaturan kredit), atau muncul berdasarkan pengaturan Undang-undang, dan muncul karena putusan hakim yang memiliki kekuatan legitimasi hukum tetap.²⁴

- b. Menurut kartini dan gunawan widjaja²⁵, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pada dasarnya UU KPKPU tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam- meminjam uang.

Kontroversi mengenai pengeritan utang, akhirnya dapat diartikan dalam pasal 1 butir 6 UU KPKPU, yaitu:

“utang adalah suatu perikatan yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam berapa banyak uang, baik uang Indonesia maupun uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dari sekarang atau secara kontinjensi, yang timbul dari pengaturan atau peraturan dan yang harus dipenuhi oleh pemegang utang.

Mengingat pengertian utang yang diberikan oleh Peraturan

²⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, 10.

²⁵ Kartini muljadi dan gumawan widjaja, *pedoman menangani perkara kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 11

KPKPU tersebut, tentunya pengertian kewajiban harus diuraikan secara komprehensif, tidak semata-mata untuk memasukkan kewajiban yang timbul dari pengaturan kredit atau pengaturan di muka, namun tambahan kewajiban yang muncul dari peraturan atau pengaturan yang dapat dinilai dengan ukuran kas.²⁶

4. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Kondisi bahwa utang harus diharapkan dan tertagih menunjukkan bahwa pemberi pinjaman saat ini memiliki hak istimewa untuk menuntut peminjam untuk memenuhi prestasinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban harus lahir dari pemahaman yang ideal (*schuld dan hafting*). Dengan cara ini, jelas kewajiban yang dibawa ke dunia dari komitmen biasa (kehadiran *schuld* tanpa *hafting*) tidak dapat diajukan untuk pernyataan kepailitan. Misalnya kewajiban yang dibawa ke dunia dari perjudian. Meskipun kewajiban yang dibawa ke dunia dari perjudian telah meningkat. Ini tidak membuat pemberi pinjaman berada di jalur yang benar untuk mengumpulkan kewajiban. Dengan cara ini, meskipun peminjam memiliki komitmen untuk memenuhi kewajibannya, kreditor tidak memiliki hak istimewa untuk meminta pemenuhan kewajiban tersebut. Dengan cara ini, kreditor tidak memenuhi syarat untuk menyajikan aplikasi

²⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, hlm 11

kepailitan untuk kewajiban yang muncul dari taruhan.

E. Actio Pauliana

Pengertian Actio Pauliana

Pasal 41-49 UUKPKPU memberikan pengertian bahwa *actio pauliana* adalah perbuatan yang sah dilakukan oleh pemegang utang sebelum dinyatakan pailit, perbuatan tersebut tidak diperlukan, dan pemegang utang menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak menguntungkan bagi keuntungan kreditor. memiliki opsi untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan atas tindakan sah yang dilakukan oleh pemegang utang sebelum dinyatakan pailit yang membawa kerugian bagi penyewa. Tuntutan penghapusan kegiatan sah yang dilakukan oleh pemegang utang diajukan sehubungan dengan penyelesaian sumber daya kepailitan. Tujuannya untuk menambah dana pailit, sehingga penyewa mendapatkan cicilan maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang diklaim oleh para petinggi pinjaman.

Kaidah kerahasiaan persetujuan (asas personalia) tertuang dalam pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: tidak memiliki pengaruh yang signifikan, karena di dalamnya masih layak untuk diblokir. Pengecualian ini terkandung dalam pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di mana orang luar dapat meminta penghapusan pengertian kausal dari *Actio Pauliana*. Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kegiatan pauliana yang berbunyi

sebagai berikut:

- i. "Dalam setiap kasus, siapa pun yang memiliki utang dapat mengajukan penarikan atas semua tindakan yang tidak diperlukan yang dilakukan dengan pinjaman dengan nama apa pun, yang merugikan orang-orang yang berutang selama terbukti bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, baik pemberi utang dan orang yang menerima manfaat dari tindakan tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan membawa dampak buruk bagi pemberi utang.
- ii. Hak-hak yang diperoleh dengan niat tulus oleh pihak ketiga atas barang yang menjadi subjek dari tindakan yang dibatalkan akan tetap dilindungi.
- iii. Untuk menjamin pengurangan tindakan yang dilakukan oleh pemberi utang secara cuma-cuma, sudah cukup bagi kreditor untuk membuktikan bahwa pengakuan saat melakukan tindakan tersebut bahwa dengan demikian ia merugikan orang-orang yang berutang kepadanya, terlepas dari apakah orang tersebut mendapatkan kegunaannya sekalipun mengetahuinya.

Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam setiap kasus, kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan atas semua tindakan yang tidak wajib dilakukan dengan persetujuan, dengan nama apa pun yang merugikan kreditor, jika terbukti bahwa saat tindakan tersebut dilakukan, mengakui dan orang

yang bertindak atas nama atau untuk pemberi pihak utang mengetahui bahwa tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditor.²⁷ Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika dapat membuktikan bahwa orang yang terkait tidak mengetahui bahwa tindakannya merugikan kreditor. Untuk membuktikan ketidaktahuannya, pemberi utang dapat menunjukkan berbagai macam bukti seperti dalam Pasal 1454 dan Pasal 1952 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sudah cukup bagi kreditor untuk menunjukkan bahwa pada saat melakukan tindakan tersebut menyetujui bahwa dengan demikian ia merugikan kreditor, terlepas dari apakah orang-orang yang juga membantu mengetahui sekalipun tindakan tersebut berbahaya.²⁸

Salah satu elemen penting yang menjadi standar dalam menetapkan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah unsur niat yang itikad baik (*good faith*). Bukti tentang adanya atau tidak adanya unsur niat tulus menjadi dasar tindakan yang berhati-hati, termasuk tindakan yang tidak wajib atau diharuskan. Sementara itu, dalam Peraturan KPKPU, *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 41-47 Peraturan KPKPU. Berbeda dengan *Actio Pauliana* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diajukan oleh para kreditor, *Actio Pauliana* dalam kepailitan diajukan oleh kurator (lihat: Pasal 47

²⁷ M. hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), hlm 5

²⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung:2011), hlm 123

Ayat (1) Peraturan KPKPU), dan kurator dapat mengajukan gugatan atas *Actio Pauliana* dengan persetujuan Pengadilan Pengawas Administrasi”.²⁹

F. Syarat Berlakunya Actio Pauliana

Peraturan KPKPU mengatur beberapa pasal terkait dengan *Actio Pauliana*, mengingat Pasal 30 Peraturan KPKPU dan Pasal 41 Peraturan KPKPU, yaitu khusus:

Pasal 30 Peraturan KPKPU mengemukakan bahwa:

“Jika suatu perkara diteruskan oleh penyimpan terhadap pihak yang membatasi, maka kurator dapat mengajukan penghapusan segala langkah yang dilakukan oleh pemegang utang sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, dalam hal dapat dibuktikan bahwa utang kegiatan pemegang dilakukan bertekad untuk merugikan kreditor dan ini diketahui oleh pihak yang berkontradiksi”.

Pasal 41 Peraturan KPKPU diarahkan sebagai berikut:

- 1) Mengingat kekhawatiran yang sah untuk sumber daya pailit, Pengadilan dapat meminta untuk mencoret semua kegiatan yang sah dari peminjam yang telah dinyatakan pailit yang tidak menguntungkan kepentingan kreditor, yang diselesaikan sebelum pilihan pada pernyataan pailit.
- 2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam hal dapat dibuktikan dengan baik pada saat

²⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, 313

kegiatan yang sah dilakukan; pemegang utang dan pihak yang melakukan perbuatan hukum itu menyadari bahwa perbuatan yang halal itu akan mendatangkan kerugian bagi piutang.

- 3) Dikecualikan dari pengaturan sebagaimana disinggung pada ayat (1) adalah pemegang utang diharapkan melakukan karena kesepahaman atau kemungkinan karena suatu peraturan.

Fred B.G Tumbuan dalam Sutan Remy Sjahdeini³⁰, menyampaikan bahwa dalam Pasal 41 Peraturan KPKPU terdapat lima prasyarat yang harus dipenuhi agar *Actio Pauliana* membuahkan hasil, antara lain:

- a. Orang yang berutang telah melakukan kegiatan yang sah,
- b. Pemegang akun tidak diharapkan untuk melakukan aktivitas yang sah ini,
- c. Kegiatan yang sah tersebut telah merugikan bank,
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum, debitor mengetahui atau sepautnya mengetahui bahwa perbuatan hukum,
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui itu sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Selain itu, Fred B.G Tumbuan³¹ menerima kewajiban kurator

³⁰ Jono, hlm 137

³¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*

untuk menunjukkan bahwa lima prasyarat telah terpenuhi.

Kartini Muljadi dalam M. Hadi Shubhan³² mengatakan bahwa keadaan *Actio Pauliana* dalam kepailitan adalah pertama, peminjam mungkin menyelesaikan *Rechtshandeling* atau kegiatan yang sah sebelum penjelasan kepailitan diartikulasikan; Kedua, bahwa pada saat perbuatan yang sah itu selesai, pemegang utang mengetahui atau seharusnya telah menyadari bahwa perbuatan yang sah itu akan mendatangkan malapetaka bagi pemberi pinjaman; Ketiga, bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan pihak yang melakukan perbuatan yang sah itu mengetahui atau seharusnya telah menyadari bahwa perbuatan yang sah itu akan mendatangkan kerugian bagi si penyewa; Keempat, orang yang berutang menyelesaikan perbuatan yang sah, meskipun si peminjam tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan hal itu (*overplicht*); Keempat kebutuhan pembuktian ini sangat menantang, terutama dalam hal menunjukkan bahwa orang yang berutang atau pihak yang menjadi sasaran perbuatan mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor.

Piutang wajib menunjukkan adanya kerugian kepada penyewa karena mengejar pengertian atau melakukan perbuatan yang halal. Terlebih lagi, piutang juga diharapkan untuk menunjukkan bahwa, dalam pemahaman yang proporsional, merugikan kreditor tersebut

³² M. hadi shubhan, hlm 178

haruslah di ketahui oleh debitor yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Sedangkan terhadap tindakan atau perbuatan hukum sepihak, yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitor, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kepentingan Kreditor.³³

G. Pengadilan Yang Berwenang Memutus Actio Pauliana

Pengadilan Niaga dalam hal ini berkedudukan untuk menyelesaikan kasus *Actio Paulina* dalam kepailitan, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan KPKPU yang menyatakan bahwa pilihan atas permohonan pailit dan berbagai hal yang berhubungan dengan atau berpotensi diatur dalam peraturan ini **diputuskan** oleh Pengadilan yang daerahnya meliputi daerah tempat tinggal pemegang utang yang sah. Mengenai apa yang tersirat dari berbagai persoalan, dapat dipahami dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa persoalan yang berbeda antara lain *Actio Pauliana*, perlindungan pihak luar dari penyitaan, atau situasi dimana pemegang rekening, pemberi pinjaman, penjaga, atau pengurus menjadi salah satu perkumpulan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebangkrutan sumber daya termasuk tuntutan kurator terhadap para ketua yang membuat

³³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perubahan pada Failisementverordening dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo UndangUndang No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Seminar Hukum Bisnis di Indonesia*, (Bandung. 2003), hlm 43

organisasi dinyatakan pailit karena kecerobohan atau perilaku buruk.³⁴

Peraturan KPKPU tidak mengatur Peradilan Niaga dalam bagian yang berbeda, melainkan memasuki Bab V tentang pengaturan yang berbeda mulai dari pasal 299 peraturan KPKPU sampai Pasal 303 peraturan KPKPU. Diputuskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 peraturan KPKPU, diputuskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah Peradilan Niaga dalam iklim peradilan umum, ketentuan acara yang berlaku dalam penyelesaian perkara yang menyangkut masalah yang berbeda adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk hal-hal permohonan surat keputusan pailit mengingat mengenai halangan-halangan waktu penyelesaian.³⁵

H. Kewenangan Acara Peradilan Niaga.

Dalam pasal 13 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa latar belakang dibentuknya pengadilan khusus yang menyatakan:

- 1) Pengadilan khusus hanya diperbolehkan beroperasi dalam

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perubahan pada Failisementverordening dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo UndangUndang No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang–Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Seminar Hukum Bisnis di Indonesia*,(Bandung. 2003), hlm 176-177

satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

- 2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang;

Hal ini diperkuat dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pasal tersebut menyatakan: “Dalam lingkungan peradilan umum dapat diadakan spesialisasi yang diatur dengan peraturan”. Dengan demikian, Undang-Undang mengakomodir peluang pembentukan Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum, dengan syarat perkembangan Peradilan Khusus diatur dengan Peraturan.³⁶

Hukum Acara Perdata yang berlaku secara keseluruhan di pengadilan demikian juga berlaku di Pengadilan Niaga, kecuali Undang-Undang menentukan dalam hal apa pun (Pasal 284 ayat (1) Peraturan KPKPU). Selanjutnya, *HIR* dan *RBg* tetap sah di Pengadilan Niaga. Bagaimanapun, Peraturan KPKPU mengatur secara lebih eksplisit pengaturan *HIR* dan *RBg* yang relevan. Selanjutnya berlaku standar *lex specialist derogate lex generalis*. Pengaturan khusus PKPU dan Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan membatalkan pengaturan umum *HIR* dan *RBg*. Pengaturan unik ini

³⁶ Iva dewi Amrih Suci dan Herowati Poesko, *Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jmainan Debitur Pailit*, (Yogyakarta: Laksbang, 2011), hlm 72

mencakup metodologi penilaian, penyembuhan yang sah, dan otoritas hukum penuh dari para terdakwa di Pengadilan Niaga. Perantara para pihak yang berselisih dalam peraturan acara biasa tidak sama dengan peraturan kepailitan bahwa peraturan acara biasa tidak memerlukan penyerahan otoritas hukum yang unik (penasihat hukum), meskipun dalam peraturan pailit pasal 8 UU KPKPU menegaskan bahwa permohonan untuk penjelasan kepailitan harus disatukan oleh advokat. Pengadilan Niaga memiliki ahli langsung dalam memeriksa, mengadili, dan menyimpulkan kasus-kasus yang terkait dengan pailit dan permohonan PKPU. Demikian juga pada gilirannya, Pengadilan Niaga juga menganalisis, mengadili, dan menyimpulkan kasus-kasus di bidang niaga, misalnya kasus paten, kasus nama merek, dan hak cipta³⁷.

Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU secara tegas menyatakan: “pengadilan sebagaimana disinggung dalam peraturan ini, serta menelaah dan memilih permohonan pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga menyetujui untuk melihat dan menyelesaikan kasus yang berbeda di bidang perdagangan yang pembatasannya dilakukan dengan peraturan”.

Pengadilan Niaga berwenang langsung untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan memiliki posisi untuk melihat tidak

³⁷ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesko, *Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur*, (Yogyakarta: Laksbang, 2011), hlm 77

sepenuhnya diselesaikan dengan peraturan.³⁸

Mengikuti Pengumuman Resmi No. 97 Tahun 1999 tentang Pendirian Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga juga relatif memiliki kemampuan di empat wilayah Pengadilan Niaga lainnya. Wilayah yurisdiksi relatif bagi perkara yang diajukan kepada Pengadilan Niaga menjadi sebagai berikut:³⁹

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁸ Ivida, hlm 77

³⁹ Jono, *Penelitian Hukum*, h 83-84

Pengadilan Niaga yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membatasi ruang lingkup yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.

I. Perlawanan Terhadap Penyitaan (*Derden Verzet*)

Pada asanya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 B.W). memerhatikan pasal 1917 KUHPerdara, pada prinsipnya putusan hakim hanyalah mengikat terbatas pada para pihak yang berperkara. Artinya, tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Namun demikian, dalam praktik peradilan perdata tidak jarang terjadi suatu putusan yang merugikan pihak yang pada mulanya tidak memiliki kepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Guna melindungi pihak ketiga yang dirugikan akibat suatu putusan hakim dapat melakukan perlawanan yang dikenal dengan istilah *derden verzet*. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 378 RV:⁴⁰

”Pihak-pihak yang berhak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak merke, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menruut hukum, ataupun pihak yang mereka wakli tidak dipanggil di sidang Pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan perkara prnah menjadi pihak”.

Dalam pasal 195 (6), (7) H.I.R., serta Pasal 207 dan pasal 208 H.I.R. diatur mengenai perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita *conservatoir* maupun sita

⁴⁰ Heny Mono, *Praktik berperkara perdata*, Malang: Bayumedia. 2007, hlm 141

revindicatoir tidak berlaku dalam H.I.R.

Meskipun demikian, dalam praktik banyak perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yang diajukan kepada pengadilan, perihal upaya hukum dalam memeriksa dan memutus perkara perlawanan ini dilakukan menurut acara biasa, sedang dasar pengajuannya dilakukan dengan berpedoman kepasal pasal R.V. yang mengaut persoalan tersebut. Untuk perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, baik hal itu yang diajukan terhadap sita eksekutorial maupun sita jaminan, kepada pihak ketiga tersebut disebut pelawan sedang kepada pihak penggugat semula disebut terlawan penyita bagi tergugat semula disebut terlawan tersita.⁴¹

J. Pengertian Syariah, Fiqh dan Hukum Islam

Secara etimologi, syariah berarti “jalan menuju mata air”. Sementara itu, dalam kata-kata itu menyinggung sekumpulan aturan yang didapat dari Tuhan yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan lainnya dalam aktivitas publik, serta antara manusia dan habitatnya yang biasa.⁴²

Syari'ah juga mengandung arti komunikatif sebagai peraturan yang tetap yang disahkan oleh Allah SWT. Melalui pertentangan-pertentangan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, pemahaman dan cakupan syariah sangat luas dan tidak hanya mencakup aturan-aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga mencakup etika, moral, dan keyakinan. Padahal fikih yang secara

⁴¹ Retnowulan Susanti, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Maju Mundur, 1997), hlm 175,

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 3

etimologis mengandung arti pengertian dan secara lisan, ketentuan syariah mengacu pada aturan-aturan yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam tatanan yang membumi, yang diperoleh dari sumber-sumber titik demi titik. Ini berhubungan dengan bagian regulasi yang layak misalnya, memutuskan apakah suatu makanan masuk akal dalam Islam. Lagi pula, ungkapan "peraturan Islam" tidak dikenal di dunia Islam selama periode tradisional. Istilah ini lebih menyinggung penafsiran aturan Islam ke dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Inggris, "*Islamic Regulation*" diartikan sebagai "*Islamic Law*" sedangkan "fiqh" diartikan sebagai "*Islamic Jurisprudence*".

Perbedaan antara kedua istilah ini sangat signifikan dan dapat menimbulkan kebingungan jika tidak dipahami dengan baik. Sebagian dari perbedaan-perbedaan ini mencakup:

- a. Syariah berasal dari Allah SWT., sedangkan fikih adalah hasil dari pemikiran yang bijaksana yang bersifat relatif dan tidak mutlak.
- b. Syariah adalah satu dan tunggal, sementara fiqh memiliki berbagai pemahaman yang bergantung pada perantara.
- c. Syariah tidak berubah seiring waktu dan tempat, sementara fikih dapat berubah sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi.
- d. Syariah memiliki jangkauan yang lebih umum. Selain itu, hukum

syariah mengatur tidak hanya tindakan-tindakan manusia yang nyata, tetapi juga mencakup keyakinan, etika, dan moral. Fiqh hanya mengatur tindakan-tindakan manusia dan tidak sejauh hukum syariah. Istilah "hukum Islam" dalam terjemahan hukum Islam merujuk pada fiqh Islam dan bukan hukum syariah Islam.⁴³

a. Teori Hukum Kepailitan dalam Islam

At-Taflis secara etimologi berarti mengidentifikasi seseorang sebagai muflis (orang yang mengalami kepailitan) dan menyebarkan informasi bahwa orang tersebut mengalami kegagalan dalam hal keuangan. Frasa ini berakar dari frasa *al-fuluus* (uang logam), yang artinya kekayaan kecil. Secara kosakata syara', at-Taflis adalah ketetapan seorang hakim yang menjelaskan bahwa seseorang memiliki utang tersebut adalah muflis dengan melarangnya melakukan transaksi atau menguasai harta kekayaannya, serta menutup harta-hartanya untuk kepentingan kreditor.

Kata, *al-falas* bermakna minim terhadap aset. istilah *Al-muflis* umumnya menggambarkan seseorang yang minim terhadap aset atau mengalami kebangkrutan. Secara terminologi syara'. *Al-muflis* mengacu pada seseorang terkait kekayaannya tidak cukup guna membayar pinjaman. Orang tersebut memiliki kewajiban pinjaman melebihi nilai harta yang dimilikinya, sehingga disebut sebagai muflis walaupun ia memiliki beberapa

⁴³ Zainuddin, *Hukum Islam*, h 4

harta. Hartanya akan dibekukan dan digunakan untuk melunasi utangnya, sehingga terlihat seolah-olah ia tidak memiliki harta.⁴⁴

Menurut pandangan Imam Malikiyah, pemberi utang memiliki hak untuk mencegah penggunaan harta orang yang *mufliis*. Dalam konteks ini, orang yang *mufliis* dianggap tidak memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut, sehingga diibaratkan seperti seorang anak kecil yang baru belajar mengelola hartanya.⁴⁵

b. Pendapat Jumhur (Ulama selain Ulama Malikiyyah)

Pemberlakuan *al-hajr* terhadap seseorang yang bertanggungjawab atas utangnya tidak dapat dilakukan kecuali dengan berdasarkan keputusan hakim/pengadilan. Sebelum ada keputusan pengadilan, orang tersebut bebas melakukan transaksi dan pengelolaan harta yang sah. Namun, setelah pengadilan mengeluarkan keputusan pemberlakuan *al-hajr* terhadap dirinya, ia dilarang untuk melakukan segala bentuk transaksi yang merugikan pihak-pihak yang berpiutang. Menurut para peneliti Mazhab Hanafiyyah, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan *al-hajr* (pemisahan hubungan) terhadap seseorang. Penilaian ini juga disetujui oleh dua sahabat Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf).

Sementara itu, para peneliti Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab

⁴⁴ Dalam bukunya Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* "Bidayatul Mujtahid", Juz 2, hlm 280.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, hlm 2977

Hanabilah juga memberikan dua kondisi seperti dua kondisi di atas. Menurut pandangan yang lebih kuat yaitu ulama Syafi'iyah, pemberlakuan *al-hajr* juga berlaku terhadap apa yang akan dimilikinya melalui aktivitas berburu, pemberian orang lain, wasiat, dan pembelian yang dilakukan dengan tanggungan atau cicilan. Pendapat ini berdasarkan pandangan yang dianggap Yan Raajih (kuat) guna mendapatkan izin dari transaksi semacam itu gunanya.⁴⁶

⁴⁶ Zuhaili. H 418

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Dalam Perkara Kepailitan.

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah keputusan hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Namun, dalam praktik hukum, ada tuntutan *derden verzet* (tuntutan pihak ketiga) yang diatur dalam Pasal 378 Rv (*Rechtvordering*). Pasal ini memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa hak-hak mereka telah dirugikan oleh suatu keputusan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut. Keberatan dari pihak ketiga (*derden verzet*) terbagi menjadi dua jenis, yaitu penolakan terhadap sita jaminan (*executoir beslag*). Keberatan terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak diatur secara khusus dalam *HIR, R.Bg., atau Rv*. Namun, dalam praktiknya, keberatan terhadap jaminan situs sering terjadi. Sementara itu, keberatan eksekusi sita diatur dalam *HIR, R.Bg., dan Rv*. Setiap tindakan atau langkah yang diambil oleh individu atau badan hukum yang melibatkan aset mereka akan menyebabkan konsekuensi hukum bagi aset tersebut, misalnya kebangkrutan yang merupakan konsekuensi hukum bagi aset seseorang. Peraturan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 2 ayat (1) telah menyatakan;

”debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Permintaan diajukan oleh kantor jaksa penuntut umum untuk urusan publik. Dalam situasi di mana pemilik barang yang dikelola oleh pengurus melakukan jual beli yang dilakukan oleh pembelian dan pihak ketiga dengan niat jujur sebelum keputusan pailit diumumkan, seseorang dapat dianggap sebagai "pihak ketiga". Terlepas dari alasan kepentingan, pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan hukum jika pihak yang dirugikan oleh tindakan hukum persetujuan.

Menurut Peraturan PKPU Pasal 1 angka (2), kreditor adalah seseorang yang memiliki tagihan atas piutang mereka dari pihak lain. Jenis kreditor harus terlihat dari metode pembayaran utang dengan kesepakatan, yaitu:

- 1). Kreditor istimewa merujuk pada kreditor yang memiliki keistimewaan khusus yang diatur oleh peraturan, yang memungkinkan mereka memiliki posisi lebih unggul dan menguasai hak-hak eksklusif bahkan setelah pengakuan dinyatakan pailit. Kreditor istimewa dibagi menjadi dua jenis, yaitu kreditor istimewa dan kreditor bersama, yang diklasifikasikan berdasarkan sifat piutang mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 dari Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Kreditor bersama adalah kreditor yang berhak menjual barang jaminan yang telah diberikan oleh pinjaman kepada mereka.

2.) Kreditor bersama diatur dalam Pasal 1132 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti kreditor dengan posisi yang sama dalam hal pembayaran utang mereka. Pembayaran utang kreditor bersama diambil dari hasil penjualan aset kesepakatan pailit yang telah dibagi antara kreditor pemberontak atau kelompok tertentu.

Peraturan secara umum membagi kreditor menjadi dua kategori, yaitu kreditor istimewa dan kreditor bersama. Kreditor istimewa memiliki posisi yang lebih tinggi dan harus memiliki prioritas dalam membayar utang mereka dibandingkan dengan kreditor lain yang memiliki posisi istimewa, kecuali jika undang-undang menyediakan sebaliknya. Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kontrak yang telah ditandatangani secara abadi mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada pemberian hak istimewa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Kreditor istimewa memiliki posisi istimewa dan berhak atas pembayaran di depan. Namun, kreditor yang tidak dapat menjamin piutang mereka dengan bahan jaminan dan tidak memiliki posisi istimewa dapat disebut sebagai kreditor bersama. Kreditor bersama tidak berhak atas jaminan dan harus berbagi hasil dari penjualan aset pinjaman secara adil dengan kreditor lainnya. Pengurus bertanggung jawab untuk menentukan pembayaran kepada kreditor bersama.

Pihak ketiga yang diharapkan adalah pihak yang melakukan tindakan hukum dengan persetujuan yang pada akhirnya dibatalkan oleh kreditor berdasarkan hak *actio pauliana*. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan niat baik tergantung pada sisa aset pailit yang diuntungkan dari tindakan hukum tersebut. Jika tindakan tersebut menguntungkan masa pailit, pihak ketiga akan mendapatkan ganti rugi penuh. Namun, jika tindakan tersebut merugikan masa pailit, pihak ketiga dapat menjadi kreditor bersama sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

A. Bentuk perlindungan hukum pihak ketiga akibat terjadinya *Actio Pauliana*.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua aset pinjaman adalah jaminan bersama bagi para kreditor, dan jika aset pinjaman yang digunakan sebagai jaminan dialihkan atau diberikan kepada pihak ketiga, maka aset-aset ini dapat dikembalikan ke keadaan semula melalui perjanjian *actio pauliana* yang diurus oleh pengadilan. *Actio pauliana* adalah hak mutlak dari kreditor atau pengurus untuk meminta tindakan hukum pembatalan yang dilakukan dengan mengizinkan yang merugikan kreditor, kewenangan ini diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dengan menyediakan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum merupakan

hak bagi setiap warga negara dan harus dilaksanakan sebaik mungkin. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang berhak untuk membatalkan tindakan hukum dengan penarikan yang diakibatkan oleh *actio pauliana*. Kreditor melalui *actio pauliana* memberikan upaya untuk memastikan kebebasan bagi perolehan aset untuk mempertahankan kepentingan mereka.⁴⁷

1. Bisa disebut *actio pauliana* dengan memenuhi unsur berikut; Keistimewaan atau perlindungan hukum yang dimiliki oleh para kreditor jika mereka merasa layak.
2. Tindakan yang diambil dengan persetujuan untuk mentransfer hak-haknya atas aset yang merugikan para kreditor jika mereka merasa terancam akan diumumkan pailit secara tidak jujur.
3. Pernyataan kebangkrutan harus membuktikan bahwa "peminjam" mengetahui bahwa tindakan yang diambil dengan mengakui dapat merugikan bank. Oleh karena itu, dengan kata kunci kebangkrutan ditujukan kepada pinjaman, pemegang aset secara hukum kehilangan hak untuk mengendalikan kekayaannya, dan dalam tindakan *pauliana* yang kemudian mengurus tindakan dan mengembalikan aset toko pailit.

Dengan kebangkrutan terhadap perjanjian, si perjanjian mengajukan kehilangan haknya atas kepemilikan kekayaannya, dan berdasarkan *Actio Pauliana* yang kemudian mengurus tindakan dan pengembalian aset kekayaan yang sedang dalam proses pailit diambil

⁴⁷ Ida Ayu Kade Winda Swari, *perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan*, Kertha Semaya, 2014, hlm 4

alih oleh pengurus, ini adalah tugas dan kewenangan dari pengurus.

Syarat-syarat keabsahan *Actio Pauliana* adalah:

1. Debitor menggugat.
2. Gugatan yang diajukan bukan perbuatan hukum yang sah.
3. Klaim yang diajukan oleh peminjam mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
4. Peminjam dalam keadaan tidak jujur mengetahui bahwa tindakan hukum yang dilakukan seharusnya merugikan bank.
5. Menjadi pihak ketiga dalam tindakan hukum pribadi yang bersedia, mengetahui bahwa tindakan hukum itu merugikan krediturnya.

Pasal 49 ayat (3) menetapkan bahwa hak-hak pihak ketiga harus dilindungi terhadap benda yang diperoleh dengan niat jujur. Demikian pula, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan dalam Pasal 1341 bahwa hak-hak yang diperoleh oleh pihak ketiga dengan niat jujur terhadap suatu objek harus dilindungi. Penjelasan mengenai Pasal 49 ayat (3) secara khusus menyatakan bahwa "hak pihak ketiga atas objek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diperoleh dengan jujur dan bukan secara cuma-cuma, harus dilindungi". Berdasarkan hal tersebut, Pasal 49 ayat (4) menyatakan bahwa "barang yang diperoleh dengan membeli atau nilai penggantinya harus dikembalikan oleh penyedia selama barang tersebut menguntungkan masa pailit, namun jika bertentangan dengan ketentuan tersebut, orang yang dicabut haknya dapat muncul sebagai kreditor/pihak bersama".

Dari pasal yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa pihak ketiga akan menerima penggantian nilai jika harta pailit cukup untuk dilunasi dalam proses pemberesan pailit. Namun, jika harta pailit tidak mencukupi, pihak ketiga dapat tampil sebagai kreditur konkuren dan mengajukan klaim ganti rugi. Peluang untuk menerima ganti rugi dengan nilai yang sama terbatas karena harta pailit yang sudah dilelang akan dibagi terlebih dahulu kepada kreditor golongan separatis atau preferen sebelum mencapai pihak ketiga.

Actio pauliana diajukan untuk mengembalikan harta pailit ke keadaan semula dan melunasi utang debitor. Perlindungan hukum pihak ketiga dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan muncul sebagai kreditor bersama untuk menyelesaikan kewajiban dari hasil penjualan aset pailit keinginan setelah bagian awal telah dibagi antara kreditor pemberontak atau kreditor kelas khusus. Kedua, pihak ketiga dapat mengajukan klaim atas kegagalan pembayaran di pengadilan tinggi dan mengajukan gugatan *Actio Pauliana* di pengadilan niaga. Perlindungan hukum melalui paksaan penyelesaian dapat diberikan kepada pihak ketiga dalam menyelesaikan gugatan melalui proses pengadilan.⁴⁸

Dari pemahaman terhadap ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perlawanan sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam suatu putusan, salah

⁴⁸ I Gede Yudhi Ariyadi, *mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga*, Kertha Semaya, 2017, hlm 4

satu syaratnya adalah memiliki hak milik terhadap barang yang menjadi objek perlawanan. Dalam kasus Arijanto Soemedi, harta pailit debitor adalah milik para kreditornya karena merupakan jaminan atas perikatan debitor terhadap kreditor. Setelah adanya putusan pailit, hubungan hukum antara harta debitor dan para kreditor menjadi jelas dan harta debitor tersebut digunakan untuk pemberesan kepailitan di bawah pengawasan kurator dan hakim pengawas. Seluruh harta pailit tersebut kemudian dibagi kepada para kreditor sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*. Meskipun secara yuridis hak milik atas tersebut masih atas nama debitor, namun setelah putusan pailit debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya. Dengan demikian, harta pailit tersebut menjadi milik para kreditor yang diakui piutangnya dalam proses kepailitan yang diurus oleh kurator.

Kasus Ariyono Soemodi menyajikan situasi di mana kreditor sebagai pihak ketiga merasa dirugikan akibat putusan Peninjauan Kembali yang tidak mempertimbangkan putusan sebelumnya yang menyatakan pailit atas debitor tersebut. Dalam amar putusan perdata, terdapat klaim dari debitor yang menyatakan bahwa barang bukti dalam persidangan dirampas oleh negara. Barang bukti tersebut memiliki status sebagai harta pailit, sehingga kreditor seharusnya memperoleh perlindungan dan kepastian hukum untuk mendapatkan pembayaran atas utang-utang debitor tersebut. Tetapi, pada kasus ini karena semua barang bukti dirampas oleh negara, harta debitor yang akan digunakan

untuk penyelesaian kepailitan terhalang dan akibatnya harta pailit tidak cukup untuk memenuhi kewajiban. Dalam praktiknya pula, masyarakat sering kali tidak memahami bahwa putusan pengadilan dalam perkara perdata tidak hanya terkait dengan satu debitor saja, melainkan juga melibatkan eksekusi terhadap barang bukti selama proses persidangan berlangsung dalam kasus seperti ini, putusan hakim yang berhubungan dengan barang bukti dari perkara lain dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya di masa depan, seperti yang terjadi pada kasus Arijanto Soemedi. Hal ini menyoroti pentingnya keselarasan dan koordinasi antara proses peradilan dan pelaksanaan kepailitan agar hak dan kepentingan kreditor tetap terlindungi. Termasuk timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas barang bukti tersebut seperti para kreditor lainnya. Dengan kata lain, seseorang yang mengaku sebagai pemilik hak atas barang bukti yang disita atau dirampas dapat mengajukan perlawanan sebagai upaya hukum melalui peradilan gugatan lain- lain.⁴⁹

B. Kasus Posisi.

Permohonan *actio pauliana* ini merupakan permohonan yang awalnya diajukan oleh kreditor tetapi pada tingkat pertama yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pihak ketiga disini juga sebagai tergugat III yang dalam amarnya mengatakan bahwa turut terlibat dengan tergugat I dan Tergugat II. Karena tidak terima dengan putusan Pengadilan

⁴⁹ Jurnal ilmu hukum Universitas Pasundan, *perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi putusan pidana*, Baslin Sinaga, 2017

Niaga, maka tergugat III mengajukan putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi hingga Peninjauan Kembali. Tergugat III disini juga sebagai korban dari debitor pailit yaitu Soenario Harjanto Ongkowidjaja (Tergugat I) dan Wu Soei Him (Tergugat II) yang dimana sebagai tergugat III adalah kreditor yang saat itu meminjamkan uang kepada debitor pailit sebesar 10 miliar, saat peminjaman tersebut debitor pailit mengatakan untuk membayar utang kepada kreditor lain yang sudah jatuh tempo bukan untuk membeli sebidang tanah di Kab Bandung.

Permohonan *actio pauliana* yang dialamatkan oleh kurator sudah sampai pada tingkat tertinggi pada sistem pengadilan. *Permohonan Actio pauliana* tercatat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 116/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga. JKT.PST, maka pada saat itu dilakukan langkah yang sah pada tingkat Kasasi Pengadilan Tinggi Nomor: 526 K/Pdt. Sus Pailit/2019, kemudian dilanjutkan pada tingkat Pemeriksaan Hukum Nomor: 2 PK/Pdt. Sus-Pailit/2020

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 116/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.JKT.PST.

Mengingat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 116/pailit, tanggal 20 September 2018 terkait dengan pilihan kasasi nomor: tanggal, telah menyampaikan putusan pernyataan pailit terhadap Soenario Harjanto Onngkowidjaja dkk.

PT. Radiance dkk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan dengan pilihan Pengadilan Tinggi di

tingkat kasasi atas penjelasan likuidasi yang dicatat oleh salah satu penyewa PT. Radiance (orang yang terhutang pailit) disapa oleh penasehat hukumnya (bos pinjaman pailit), karena PT. Radiance (orang yang terhutang pailit) tidak dapat membayar kewajiban kepada beberapa juragan pinjaman dan tidak kurang dari satu kewajiban tunai telah berkembang, sehingga selanjutnya Majelis Hakim menegaskan bahwa Soenario Harjanto diserahkan kepada kurator, kurator yang ditunjuk untuk menyelesaikan pelunasan dan pengurus sumber daya pailit adalah Hendrawan.

Sesuai kuasa wali dari peminjam pailit, untuk melayani rumah kepailitan, ia perlu mengajukan pencoretan kesepakatan dan pemahaman membeli yang dibuat oleh (tidak diketahui) dengan Beban dia di hadapan pejabat hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal 16 Januari 2018 dengan akta no. SKMHT dan SHGB dimana barang dan barang yang dipertukarkan adalah sebidang tanah yang berdiri di atasnya yang merupakan hak milik bagi pemegang utang pailit yang berkedudukan di Kab Bandung.

Selain itu, objek pertanyaannya adalah penting untuk sumber masalah Wo soe him (yang menggabungkan sumber daya kebangkrutan). Dalam menentukan harga tanah yang diperebutkan, disadari bahwa harga tersebut jauh di atas harga pasar. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai pasar umum, objek perdebatan adalah Rp. 5.500.000.000, namun perjanjiannya hanya ditetapkan sebesar Rp.

1.333.000.000,- dan sebagaimana tertuang dalam pengaturan pasal 2 akta kesepakatan No. 16 tanggal 10 Januari 2018. Maka yang dihabisi oleh beban dia dan orang luar adalah demonstrasi dengan tujuan yang mengerikan dan penuh dengan rancangan agar dia bisa mendapatkan manfaat terbesar tanpa menghormati pertemuan yang berbeda sehingga sangat menghambat kreditor.

Kesepakatan jual beli yang dilakukan Woe Soe Him selesai setelah dinyatakan PKPU dan digugat oleh berbagai penyewa di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak yang dirugikan mempunyai keragu-raguan yang wajar atas ketidakjujuran tergugat untuk memindahkan atau memindahkan pasal yang disengketakan, sehingga pihak yang dirugikan menuntut majelis hakim pada pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melihat dan menengahi gugatan *actio pauliana* yang dicatat oleh pihak yang tergugat. pihak dalam hal menyelesaikan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*), untuk objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang tersisa di atasnya sebagaimana disinggung sebagai pengesahan sertifikat seluas 160m² dan SHGB seluas 434m² ditulis demi Wo Soei Him. Oleh karena itu pihak yang dirugikan menuntut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu menjaminkan tanah sengketa dan selanjutnya menuntut Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. menerima dan mengabulkan kasus pihak yang penggugat sepenuhnya,
- b. Menyatakan sah dan berarti menempatkan perampasan jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas wilayah Termohon I, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang tersisa di atasnya sebagaimana disinggung pengesahan SHGB, dalam kota Bandung nama Wu Soe Him (Penggugat I) tersusun lengkap dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya.
- c. Tata letak sebagai peraturan bahwa akta memberikan kebebasan pinjaman rumah.
- d. Menolak Termohon I untuk menyerahkan secara jujur pernyataan penggantian SHGB nomor 133 kepada pihak yang dirugikan
- e. Meminta Termohon I, II, III, dan rekan Penggugat untuk puas dan setuju dengan pilihan ini,
- f. Menyatakan sesuai undang-undang bahwa pilihan tersebut dapat dilakukan pada awalnya meskipun ada upaya hukum kasasi.
- g. Menolak Para Penggugat I, II, III, dan rekan Termohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul karena keadaan tersebut.

1. Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 526 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Karena pada tingkat sebelumnya gugatan *actio pauliana* yang didokumentasikan oleh pihak yang dirugikan diperbolehkan oleh Majelis Hakim. Kemudian, pada saat itu, Penggugat III yang kecewa dengan pilihan tersebut menghadirkan satu daya pikat lagi untuk tingkat

kasasi. Dalam memori kasasi terdapat protes-protes yang diajukan oleh Arijanto Soemedi (calon kasasi), yang umumnya adalah:

”Sedangkan dalam memberikan pilihannya kepada pengadilan pada mulanya telah memutarbalikkan atau menyalahgunakan ketentuan materil, hal ini dapat dianalisis dengan memperhatikan alasan-alasan ”, sebagai berikut:

Bahwa dalam memilih perkara *in casu* Pengadilan Contoh Pertama, telah mengabaikan atau mengabaikan pengaturan Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 ayat (a dan c), pasal 55 ayat (1) Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Padahal prasyarat sebagaimana disinggung dalam Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf (b dan c) dan Pasal 55 ayat (1) telah dipenuhi, namun *judex facti* tidak pernah fokus pada hal tersebut dalam memperjuangkan pilihannya.

Majelis hakim dalam menjatuhkan pilihannya *judex facti* tidak memberikan aturan keseimbangan pemerataan, dengan tujuan agar pilihan yang diberikan hanya membantu satu pihak saja. Kemudian pada tingkat kasasi, permohonan *actio pauliana* yang diajukan oleh Arijanto Soemedi juga ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi Pengadilan Tinggi.

2. Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 2/PK/Pdt.sus-Pailit/2020

Setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat atas permohonan kasasi, khususnya putusan Pengadilan Tinggi

Republik Indonesia Nomor: 526 K/Pdt. Sus-Pailit/2019 tanggal 20 Juni 2019, diberitahukan kepada Calon Kasasi/Pihak Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2019, kemudian pada saat itu dilawan oleh calon kasasi (dengan perantaranya) mengingat adanya kewenangan hukum yang luar biasa.

Dalam putusan kasasi yang diajukan untuk pemeriksaan, masih digugurkan oleh majelis hakim kasasi, dengan alasan pertimbangan yang diambil majelis hakim dan sebagai kenyataan yang sah dikesampingkan oleh majelis hakim dan jelas tidak memikirkan memori kasasi calon kasasi/calon penggugat. Perenungan yang diungkapkan sebagai realitas yang sah sangat mendukung petitem. Dalam putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini, ternyata ada kekeliruan yang nyata yang menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata maupun Undang-Undang Kepailitan. Kiranya Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali dalam perkara ini berkenan memeriksa ulang seluruh persoalan hukum dalam perkara ini, karena putusan hakim kasasi yang nyata-nyata didasarkan pada pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang keliru.

a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam memberikan putusan telah memberikan putusan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. No. 526K/Pdt.Sus-Pailit/2019

tanggal 6 Maret 2019 yang telah memberikan putusan “Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Arijanto Soemedi tersebut”, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim kasasi tidak mempertimbangan dan telah mengabaikan ketentuan undang-undang yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 55 ayat (1) UUK.

b. Majelis Hakim kasasi maupun Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusannya ternyata memang ada kekeliruan yang nyata atau setidaknya ada kekhilafan, karena meskipun persyaratan disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 huruf b dan c, serta pasal 55 ayat (1) namun hal tersebut tidak pernah diindahkan, dipertimbangkan dan telah diabaikan.

c. Dengan terbuktinya putusan hakim kasasi yang membenarkan putusan hakim niaga mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata berdasarkan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam memasukkan Tergugat III ke dalam obyek sengketa tersebut karena berlatar belakang hutang piutang dan semata-mata dimaksudkan untuk keuntungan kreditur konkuren dengan merugikan para kreditur lainnya, menurut hukum kiranya permohonan peninjauan kembali ini beralasan dikabulkan Mahkamah Agung.

Dalam perkara kepailitan Pengadilan Tinggi Nomor 354 K/Pdt. Sus-Pailit/2019 cenderung dipersepsikan bahwa substansi permasalahannya adalah Termohon pailit/*Cassation*/Debitur terbukti

memiliki hubungan yang sah dengan tergugat/permohon Kasasi/Kreditor kepailitan dalam hal pemberian jabatan penunjang berdasarkan standar syariah (menampilkan P-2, P-3, dan P-4). Selanjutnya, peminjam terbukti memiliki 2 (dua) bank atau lebih dan kewajibannya tidak diselesaikan seluruhnya tidak kurang dari 1 (satu) kewajiban yang diharapkan dan dapat ditagih.

Dalam hal ini pemberi sewa pasti akan diuntungkan baik tidaknya pengelolaan aset mengalami musibah atau tidak dalam usahanya. Ini membuat bagian yang tidak masuk akal dan mematikan bagian yang tepat dalam hubungan hukum.

Pertimbangan Hakim

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan yang dicatatkan oleh *Actio Pauliana* (Penggugat), maka pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah:

A. Perundingan dan perolehan tanah sebagai barang tetap, pertukaran kebebasan pasti diarahkan secara terbatas dalam berbagai peraturan dan pedoman, sehingga kebutuhan yang sah untuk pertukaran hak istimewa atau untuk jual beli tanah serta dipusatkan pada dengan mempertimbangkan pengaturan perdagangan sebagai aturan, juga harus dipusatkan pada pengaturan perdagangan tanah sebagai hal yang tidak dapat diganggu gugat yang terkandung dalam Peraturan Pokok Agraria dan pedoman pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang pertukaran

tanah (khususnya Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 yang mengatur cara-cara memberikan bukti hak atas tanah).

B. Kesepahaman dalam pengertian (menghitung kesepakatan dan perolehan barang yang disengketakan) adalah penjabaran dari keinginan sekurang-kurangnya dua majelis dalam perjanjian mengenai apa yang dibutuhkan oleh pertemuan tersebut, dan karena kesepakatan dan pembelian tersebut merupakan kesepakatan bersama (Pasal 1458), dianggap terjadi tuan rumah antara kedua pihak tersebut setelah yang bersangkutan telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan, atau harga belum dibayarkan, namun secara tegas untuk jual beli barang tetap (*in casu* tanah obyek perkara) diperlukan kegiatan lain yang sah, khususnya penyerahan (*leverving*) obyek jual beli di hadapan PPAT PPAT).

C. Mengingat pertimbangan-pertimbangan yang sah sebagaimana dipertimbangkan pada awal pemilihan, kebetulan saja, pilihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menjadi penghalang bagi pencatatan kasus *Actio Pauliana*. Selain itu, dengan melihat bukti-bukti, kenyataan-kenyataan yang sah dan landasan yuridis yang tergambar di atas, maka gugatan *actio pauliana* dalam perkara Soeharsono kepailitan dapat ditelaah dengan pengaturan yang ditentukan dalam peraturan pailit penundaan kewajiban pembayaran utang, khususnya Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pengaturan yang mengatur hak pemberi pinjaman untuk

mendorong keluarnya semua kegiatan. Membeli debat itu tidak benar dan memang terjadi perubahan yang tidak dengan niat baik yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi tuan rumah membawa kerusakan pada pertemuan ketiga atau bank lain.

Fakta yang tak terbantahkan menjadi senjata peneliti dalam menganalisis kasus ini bahwa debitor pailit telah ketahuan memindahkan asetnya setelah putusan PKPU. Putusan hakim Mahkamah Agung mengindahkan segala perkara dari pengadilan negeri hingga peninjauan kembali adalah tidak tepat karena dalam perkara ini adanya utang piutang antara debitor pailit dengan para pemohon. Maka dari itu telah terjadi kekeliruan Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan, bahwa menurut teori tujuan hukum yakni, hukum diselenggarakan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Menurut Gustav Radbuch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbuch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan hukum

yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasikan praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbuch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi di atas tujuan hukum lain.⁵⁰

Menurut Prof. Subekti keadilan berasal dari Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang ada di dunia ini semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian, hukum tidaknya mencarikan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan "keadilan dan kepastian hukum". Pendapat tersebut sebaigama terdapat dalam firman Allah SWT:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: sesungguhnya Alhha menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia suoaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha

⁵⁰ Mohmmad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatn Hukum di Indonesia*, Persepektif Global: Yogyakarta, 2015

melihat. (Qs An-Nisa ayat 58).

Seorang hakimpun harus memiliki hati nurani dalam memberikan putusan untuk mencapai tujuan hukum tersebut, keputusan hakim agung terhadap aset yang telah dibeli oleh tergugat dan tidak adanya kekuasaan pihak ketiga untuk tampil menjadi kreditor pailit adalah keputusan yang tidak berkeadilan dan tidak berlandaskan hati nurani, sehingga jauh dari apa yang dimaksud dalam tujuan hukuma yang di cita-citakan. Sebagaimana dituliskan dalam hadist sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أُرسلُكَ إلى اليمن حاكماً، فقلنا: يا رسول الله، أترسلني وأنا صغيّرٌ لا أعلمُ الحُكْمَ؟ فقال: إن الله يَهْدِيكَ إلى قلبك ويثبت لسانك، فإذا جَلَسَ إِلَيْكَ اثْنانِ مُخاصَمانِ فلا تَحْكُمْ حَتَّى تَسْمَعَ ما يَقُولُ الآخرُ مِثْلَ ما سَمِعْتَ مِنْ أولِهِ، فَإِنَّهَا تَوْضِيحُ لَكَ الحُكْمِ"، فقال علي: ثُمَّ وَاللَّهِ، ما اِفْتَرَضْتُ قاضِياً، وَلا اسْتَبَطَّأْتُ بَيْنَ حُكْمَيْنِ {رواه أبو داود {18.

Artinya: dari Ali ia berkata, "Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman sebagai hakim, lalu kami katakan, wahai Rasulullah, apakah Anda akan mengutusku sementara saya masih muda dan tidak memiliki ilmu mengenai peradilan? Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu, dan meneguhkan lisanmu. Apabila ada dua orang yang berseteru duduk di hadapanmu maka janganlah engkau memberikan keputusan hingga engkau mendengar dari orang yang lain, sebagaimana engkau

mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu. Ali berkata, setelah itu aku tetap menjadi hakim atau aku tidak merasa ragu dalam memberikan keputusan {HR. Abu Daud 18}.

Allah SWT memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat- amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini merupakan perintah Allah SWT, yang menganjurkan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Karena itulah maka Muhammad ibnu ka'b, Zaid Ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab mengatakan bahwa ayat ini diturunkan hanya berkenaan dengan para umara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia. (Tafsir Ibnu Katsir).

Sehingga sudah seharusnya hakim memutuskan apabila sita yang telah diletakkan atas harta kekayaan debitor pailit, kemudian hal itu dilawan berdasarkan alasan harta itu milik Pihak Ketiga, dan dari hasil pembuktian di pengadilan harusnya berpihak pada fakta yang dikemukakan oleh Pihak Ketiga, harta itu benar milik pihak ketiga, maka putusan yang harus di putuskan hakim sekiranya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan para kurator untuk memasukkan penggugat/ pihak ketiga disini harus dimasukkan sekurang- kurangnya kreditor pailit.
2. Memerintahkan untuk memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan agar pengumuman bahwa tanah/ aset tersebut harus di sita

dan dimasukkan ke dalam boedel pailit.

3. Menyatakan tidak sah nya perjanjian jual beli yang dilakukan Wu Soe Him beserta nama istri yang dilakukan di Kab. Bandung.

BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Unsur *actio pauliana* dalam kepailitan yang diatur pada pasal 42 Undang- Undang Kepailitan berlaku alternatif. Karena pada dasarnya ketentuan jangka waktu 1 (satu) tahun tidak berlaku mutlak. Apabila perbuatan hukum tersebut masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut sah dan tidak merugikan kepentingan para kreditor. Kemudian perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak di luar dari pihak berperkara yang merasa dirugikan haknya dengan adanya penetapan dari Pengadilan Niaga, dalam system peradilan perdata di Indonesia masih menjadi sarana yang diakui guna memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang berkedudukan sebagai pelawan yang benar untuk menanggukhan harta pailit. Namun, demikian upaya hukum yang diajukan pelawan banyak ditolak pengadilan karena pengugat tidak dapat membuktikan hak miliknya.

SARAN

Untuk situasi ini penulis memiliki pemikiran Pihak ketiga dapat menjadi kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau melalui kurator dalam rapat verifikasi, yang mengesahkan tagihan-tagihan sesuai pasal 49 ayat (4) dan pasal 55 ayat (1). Penyelesaian ini dapat menjadi perluasan dari *able court choice* dalam kasus *Actio Pauliana*. Kemudian perluasan pasal-pasal pada Peraturan kepailitan tentang atribut instrumen yang dapat dimasukkan sebagai instrumen yang dapat diingat untuk kasus *Actio Pauliana*.

Dalam sistem pembuktian klaim *Actio Pauliana* tidak hanya harus ditanggung oleh kurator sebagai pihak yang dirugikan, majelis hakim juga dapat meminta pembuktian terbalik mulai dari peminjam yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain dalam kasus *actio pauliana*. Hal ini karena relatif sedikit klaim *Actio Pauliana* yang meremehkan karena tidak adanya bukti yang didapat mengenai pemegang utang dengan tujuan yang bermaksud baik dan tujuan yang buruk. Pembuktian terbalik dapat dilakukan oleh majelis hakim jika kegiatan yang sah diselesaikan oleh orang yang berutang dalam jangka waktu setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepnyingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Eddy O.S Hieariej. *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Elangga, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, , 1999.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia, 2008.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Yogyakarta: Laksbang, 2011
- Jono. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
- Lawrence, M. Friedman. *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001
- Llili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002

- M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada, 2009.
- Nating, Imran. *Kepailitan Indonesia*. <http://solusihukum.com> Diakses pada tanggal 09 Maret 2022
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Prodjodikoro, Wiyono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2006.
- R. Subketi. *Hukum Pembuktian Cetakan ke-13*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Siti, Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Total Media, 2008.
- Siti, Soemarti Hartono. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta, Liberty offset, 1981.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2014.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Tumbuan, Fred B. G. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pilit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran PKPU*, Bandung: Alumni, 2000.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Bidayatul Mujtahid*, juz 2. Damaskus: Gema Insani. 2007

MAKALAH & JURNAL

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kumpulan Makalah Calon Hakim Pengadilan Niaga*, Jakarta, 2010.

Randy, Suwenli, *Tinjauan Yuridis Terhadap Actio Pauliana Dalam Melindungi Boedel Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2014

Tumbuan, Fred B. G, "Memahami Pokok- Pokok Undang- Undang Kepailitan Yang Diubah Perpu No 1/1998", Newsletter No. 33/IX/Juni/1998.

Peraturan perundang- undangan:

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Karya Tulis Ilmiah Hukum

Poppy Indayati, *Diskriminasi Kurator di Dalam Kepailitan*, 2001, Semarang: Universitas Diponegoro

Link Lampiran putusan

<https://drive.google.com/file/d/1WmQW->

[GTUIytO8KALFSeqqDcEBXYgq5L /view?usp=drive_link](https://drive.google.com/file/d/1WmQW-GTUIytO8KALFSeqqDcEBXYgq5L/view?usp=drive_link)

https://drive.google.com/file/d/19uLh9CxcwVMjgJ5qcT9MLcRV8i_U91P6/view?usp=drive_link

